

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan di atas, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Besarnya potensi penerimaan pajak parkir yang bersumber dari mobil dan sepeda motor di setiap area parkir dalam setahun adalah sebesar Rp 1.943.784.000
2. Selisih antara realisasi pajak parkir dan potensi pajak parkir sebesar sebesar Rp 693.896.865, dimana persentase pencapaian realisasi pajak parkir terhadap potensi pajak parkir sebesar 64.30 %.
3. Pengelolaan pajak parkir di Kota Kupang belum optimal dikarenakan masih ada 35,70 % potensi yang belum digali oleh Badan Keuangan Daerah Kota Kupang selaku pihak pengelola pajak parkir di Kota Kupang.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran:

1. Perlu adanya inisiatif dari Badan Keuangan Daerah Kota Kupang untuk melakukan pendataan ulang mengenai jumlah wajib pajak dan objek pajak parkir dengan terus melakukan pengawasan dan penertiban terhadap objek pajak yang belum terdaftar.
2. Peningkatan pengawasan terhadap pemungutan pajak parkir sehingga penerimaan sesuai dengan potensi yang ada dan menindak tegas para

wajib pajak yang tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan agar tercapai efek jera bagi pelanggarnya, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat di Badan Keuangan Daerah Kota Kupang.

3. Badan Keuangan Daerah Kota Kupang sebaiknya memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap wajib pajak yaitu penyedia parkir tentang pentingnya pembayaran pajak.
4. Bagi wajib pajak seharusnya bersikap terbuka dalam melaporkan pendapatan usahanya agar tidak terjadi salah persepsi mengenai pajak terutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Detiarni, Iresti Diva. 2014. *Analisis Efektivitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon*.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang. 2018. Realisasi Pajak Daerah 2013-2017.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang. 2018. Realisasi Pajak Parkir 2013- 2017.
- Gusfula, Ahmad. 2014. *Potensi Pajak Parkir di Kabupaten Wonosobo*.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*, Jakarta; Selemba Empat
- Husaini dan Purnomo. 2006. *Pengantar Statistika*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Erlangga.
- Malombeke, Novelia. 2016. *Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Minahasa*.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Marihot. 2005. *Pajak Daerah, Retribusi Daerah*, Jakarta: Pantialo Lestari Raya Grafindo.
- Murrey dan Larry. 2007. *Statistik Edisi Ketiga*, Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 1914 tentang Pemerintah Daerah.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sukardji, Untung. 2005. *Pajak Pertambahan Nilai (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Garfindo
- Suliyanto. 2006. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Setiawan, Agus dan Musri, Basri. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Waluyo, 2011. *Pajak Indonesia Edisi I*, Jakarta: Salemba Empat